



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. TAKDIRSYAM BIN SYAMSUDDIN,

NIK.6405100202720001, tempat dan tanggal lahir, Bone, 2 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Jalan Asnur Dg Pasau, RT.2 RW.1, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;

Pemohon I;

2. RAFIKA BINTI RIDWAN, NIK.6405014705960004,

tempat dan tanggal lahir, Sungai Pancang, 7 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tempat kediaman di Jalan Asnur Dg Pasau, RT.2 RW.1, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut dengan **"para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Nnk tanggal 1 November 2023, telah mengajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 9 September 2018 di Desa Sungai Pancang, Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ridwan, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Samsul Alam melalui video call untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wahyuddin dan Idris;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Rp. 300.000,00 dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 46 tahun 7 bulan dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun 4 bulan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan belum dikaruniai anak;
9. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I sudah bercerai dengan Istri terdahulu seorang wanita dengan akta cerai Malaysia, dan Pemohon tidak tahu dan juga tidak bertanya ke KUA apakah boleh menikah dengan akta cerai Malaysia, sehingga Para Pemohon dan keluarga memutuskan menikah di bawah tangan;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Takdirsyam bin Syamsuddin) dengan Pemohon II (Rafika binti Ridwan) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2018 di Desa Sungai Pancang, Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan untuk masa pengumuman selama 14 hari dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat para Pemohon menikah ayah kandung Pemohon II bernama Ridwan tidak dapat hadir karena sedang berada di Tawau, Malaysia sehingga mewakilkan melalui video call kepada imam kampung bernama Samsul Alam untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan seorang wanita bernama Kasma (dalam surat cerai bernama Kasman binti Ibrahim) dan telah

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Nnk



bercerai secara resmi di Malaysia dibuktikan dengan Surat Pengakuan Cerai Sementara;

- Bahwa Pemohon I telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya sebelumnya;
- Bahwa status Pemohon I adalah cerai hidup, sedangkan dalam data Kartu Keluarga terdapat kekeliruan yang menyatakan status Pemohon II adalah cerai mati;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6405100202720001 tanggal 14 Mei 2019, atas nama Pemohon I (Takdirsyam), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6405014705960004 tanggal 13 Agustus 2019, atas nama Pemohon II (Rafika), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5405101503120011 tanggal 23 Maret 2012, atas nama Pemohon I (Takdirsyam) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503121409180001 tanggal 12 Februari 2019, atas nama ayah kandung Pemohon II (Ridwan) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Perakuan Cerai Sementara Nomor Daftar 285/2009/TWU tanggal 20 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Pejabat JHEAINS Tawau, Sabah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.5;

B. Saksi

1. Wahyudin bin Husen, NIK.6405081508800001, tempat dan tanggal lahir Luwu, 15 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Asnur Dg. Pasau, RT.3, RW.1, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2018 di Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridwan namun tidak hadir dalam pernikahan tersebut karena masih berada di Malaysia tetapi telah memasrahkan melalui video call kepada imam kampung yang bernama Samsul Alam sebagai wali nikah sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wahyuddin (saksi sendiri) dan Idris;
- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa mahar/ maskawin dalam pernikahan tersebut seingat saksi antara uang atau cincin dan telah dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup yang menurut pengakuan Pemohon I dan keluarganya surat-surat cerainya masih dalam proses sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon pada saat itu tidak menikah secara resmi karena pada saat menikah, Pemohon I belum memiliki surat cerai resmi dari Malaysia sehingga tidak dapat mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus buku nikah dan dokumen-dokumen lainnya;

2. Muhammad Nasrul bin Husen, NIK.6405011410970002, tempat dan tanggal lahir Sungai Pancang, 14 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Usman Harun, RT 1, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Nnk



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon namun mengetahui telah dilaksanakan pernikahan tersebut pada tahun 2018 di Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan dan sebelumnya saksi hadir pada saat acara lamaran keduanya hanya saja saksi berangkat ke Bali namun pada saat pernikahan para Pemohon itu saksi sempat video call dengan keluarga yang hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai wali dan saksi pada pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar/ maskawin dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup menurut pengakuan Pemohon I dan keluarganya sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus buku nikah dan dokumen-dokumen lainnya;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan nikah/ isbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya para Pemohon telah menikah sirri secara Islam pada tanggal 9 September 2018 di Desa Sungai Pancang, Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridwan namun wali tersebut sedang berada di Tawau, Malaysia sehingga tidak hadir dalam pernikahan tersebut, namun telah mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Samsul Alam melalui video call untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wahyuddin dan Idris dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta wali nikah dan kedua saksi nikah tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi nikah, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon I) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya,

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Pemohon I bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KTP Pemohon II) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Pemohon II bertempat tinggal sesuai dengan di permohonan para Pemohon yaitu di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I memiliki status cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga ayah kandung Pemohon II) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon II masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Pengakuan Cerai sementara atas nama Pemohon I dengan Kasman binti Ibrahim), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara,

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon I bercerai secara resmi dengan istri sebelumnya di hadapan Pejabat Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Malaysia pada tanggal 20 Februari 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah sirri menurut tata cara Islam pada tanggal 9 September 2018 di Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridwan, namun wali tersebut sedang berada di Tawau, Malaysia sehingga tidak hadir dalam pernikahan tersebut, namun telah mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Samsul Alam melalui video call untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wahyuddin dan Idris;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan wanita bernama Kasma alias Kasman binti Ibrahim yang telah bercerai pada tanggal 20 Februari 2009 dibuktikan dengan Surat Perakuan Cerai Sementara Nomor Daftar 285/2009/TWU tanggal 20 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Pejabat JHEAINS Tawau, Sabah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah sedangkan Pemohon II saat menikah berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, semenda dan hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
7. Bahwa pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
8. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, Pemohon I tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan pria lain;
9. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai keturunan;
10. Bahwa para Pemohon tidak menikah secara resmi karena Pemohon belum memegang surat bukti cerai dari Pemerintah Malaysia, sehingga Para Pemohon dan keluarga memutuskan menikah di bawah tangan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebelumnya telah terikat pernikahan dengan wanita lain bernama Kasma alias Kasman bint Ibrahim, namun keduanya telah bercerai di hadapan Pejabat JHEAINS Tawau, Sabah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Malaysia pada tanggal 20 Februari 2009, maka pernikahan Pemohon I dengan istri terdahulu telah putus sehingga Pemohon I sudah tidak terikat perkawinan dengan pihak lain sehingga Pemohon I dapat Kembali menjalin hubungan dan menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam, sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan), serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi doktrin hukum Islam sebagaimana pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in halaman 290, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا
يكفي فيه الاطلاق**

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah)";*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang menyatakan bahwa : *"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharat";*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah dengan tujuan untuk mengurus akta nikah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon dapat memunculkan kemudharatan-kemudharatan, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya *"Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan para Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti adanya, dan perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2018 di Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;

Pertimbangan Ex Officio Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Takdirsyam bin Syamsuddin**) dengan Pemohon II (**Rafika binti Ridwan**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2018 di Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dewi Nurawati, S.H

Zuhriah, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.....	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.....	500.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00

Jumlah Rp. 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)